



P U T U S A N
Nomor 120/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis secara elektronik perkara Pengesahan Hibah, antara:

Para Pembanding;

Melawan

Para Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

D U D U K P E R K A R A

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.Tkn, tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebahagian;
2. Menetapkan M. Syarif bin Bentarasyah dan Rusiah binti Abdul Jalil Mizan sebagai pemberi Hibah;
3. Menetapkan Para Penerima Hibah sebagai berikut;
 - 3.1. (Penggugat I)
 - 3.2. Tergugat I)
 - 3.3. (Tergugat II);
 - 3.4. (Tergugat III)
 - 3.5. (Tergugat IV);

Hlm.1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.6. KING RAWANA SAPUTRA.S.Par. Bin M. SYARIF (Penggugat II);
4. Menetapkan semua harta yang dihibahkan oleh Pemberi Hibah semasa hidupnya kepada Penerima Hibah adalah sah secara hukum;
5. Menetapkan bahagian masing-masing Penerima Hibah sebagai berikut;
- 5.1. dr. ELISA LISIKMIKO, M. KM binti M. Syarif (Penggugat I), mendapatkan bahagian hibah pada poin A. sub A.1, A.2, poin B1, poin C1 (ukuran 500 m²) yang diterima dengan bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian);
- 5.2. SUSANA PARALIKO, SE. Binti M. SYARIF (TERGUGAT I), mendapatkan bahagian hibah pada point A. sub A.10, A.16 (1 HA untuk TERGUGAT I dan 1 HA untuk TERGUGAT II), A.17 (masing-masing 10 x15 dengan TERGUGAT III, dan sudah dijual TERGUGAT I pada tahun 2002), A.21 (masing-masing mendapatkan ukuran 5 x26,8 yang diterima juga oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) point C1 (ukuran 500 M2) yang diterima dengan bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian);
- 5.3. JALINSYAH BELANTARA, S.ST. Bin M. SYARIF (TERGUGAT II), mendapat bagian hibah point A.sub A.9, A.12 (masing-masing mendapat 1 (satu) HA sama dengan bahagian TERGUGAT IV) A.13, A.15 (sudah dijual oleh TERGUGAT II pada tahun 2017), A.16 (mendapatkan 1 (satu) HA sama halnya dengan TERGUGAT I akan tetapi bahagian TERGUGAT II sudah dijual pada tahun 2022), A.19, point C1 (ukuran 500 M2) yang diterima dengan bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian);
- 5.4. RINA GEMASIH, SP. Binti M. SYARIF (TERGUGAT III), mendapatkan bahagian hibah Point A. sub A.3, A.11, A.17 (masing-masing 10 x15 dengan TERGUGAT I, dan sudah dijual TERGUGAT III pada tahun 2002), A.21 (masing-masing mendapatkan ukuran 5 x26,8 yang

Hlm.2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima juga oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT IV) point C1 (ukuran 500 M2) yang diterima dengan bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian);

5.5. OYADILA SIMEHATE,SH. Binti M.SYARIF(TERGUGAT III), mendapatkan bahagian hibah Point A.sub A.12 (masing-masing mendapat 1 (satu) HA sama dengan bahagian TERGUGAT II), A.14, A.21 (masing-masing mendapatkan ukuran 5 x26,8 yang diterima juga oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III), point C1 (ukuran 500 M2) yang diterima dengan bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian) dan C2;

5.6. KING RAWANA SAPUTRA.S.Par Bin M. SYARIF (PENGUGAT II), mendapatkan bahagian hibah A sub A.5, A.7, A.8, A.18, A.20, A.22, A.23, A.24, point C1 (ukuran 500 M2) yang diterima dengan bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian) dan C3.

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan M. Syarif bin Bentarasyah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2020 dan Rusiah binti Abdul Jalil Mizan telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari M. Syarif bin Bentarasyah dan Rusiah binti Abdul Jalil Mizan adalah:
 - 3.1. dr.ELISA LISIK MIKO,M.KM. Binti M. SYARIF(Penggugat I)
 - 3.2.SUSANA PARALIKO,SE. Binti M. SYARIF (Tergugat I)
 - 3.3. JALINSYAH BELANTARA,S.ST. Bin M. SYARIF (Tergugat II);
 - 3.4. RINA GEMASIH,SP. Binti M. SYARIF (Tergugat II)

Hlm.3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.5. OYADILA SIMEHATE, SH. Binti M. SYARIF (Tergugat IV);
3.6. KING RAWANA SAPUTRA.S.Par. Bin M. SYARIF (Penggugat II);
4. Menyatakan dan menetapkan harta objek poin A.6 dalam gugatan konvensi atau objek poin 8.4 dalam gugatan rekonvensi dan objek poin 8.22 dalam gugatan rekonvensi adalah harta warisan dari M. Syarif bin Bentarasyah dan Rusiah binti Abdul Jalil Mizan yang belum dibagi;
5. Menetapkan seluruh ahli waris yang telah ditetapkan pada angka 3 diktum amar putusan ini bersama-sama menghabiskan seluruh harta warisan dengan ketentuan;
6. 5.1. dr. Elisa Lisik Miko mendapat 1/8 bagian;
5.2. Susana Paraliko, S.E, mendapat 1/8 bagian;
5.3. Jalinsyah Belantara, S.ST., mendapat 2/8 bagian;
5.4. Rina Gemasih, S.P., mendapat 1/8 bagian;
5.5. Oyadile Simehate, S.H., mendapat 1/8 bagian;
5.6. King Rawana Saputra, S. Par, mendapat 2/8 bagian;
7. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembagian warisan dari harta warisan M. Syarif bin Bentarasyah dan Rusiah binti Abdul Jalil Mizan tersebut sesuai dengan bagian masing-masing seperti telah ditetapkan pada angka 5 diktum amar putusan ini secara ril dan apabila tidak dapat dibagi secara ril, maka dijual lelang pada Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan atau nilainya diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bahagiannya masing-masing;
8. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini;
9. Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk untuk selain dan selebihnya
- III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm.4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 20.430.000,- (dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa perkara tersebut berasal dari Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.Tkn,tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriah, pada saat dibacakan dihadiri Para Penggugat/kuasahukumnya dan Para Tergugat/kuasa hukumnya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Para Pembandingsecara elektroniktelah mengajukanpermohonanbanding melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.Tkntanggal 25 September 2023 dan permohonan banding tersebut secara elektroniktelah diberitahukankepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2023;

Bahwa Para Pembanding/Kuasa Hukumnya secara elektronik telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Oktober 2023, dan Memori banding tersebut secara elektroniktelah diberitahukankepada Para Terbanding/KuasaHukumnyapada tanggal 18 Oktober 2023, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.Tkn;

Bahwa Para Terbanding/Kuasa Hukumnya secara elektronik telah mengajukan jawaban (Kontra Memori Banding) tertanggal 11 Oktober 2023, dan terhadap pengajuan Kontra Memori Banding tersebut secara elektronik telah diberitahukarkepada Para Pembanding/KuasaHukumnya pada tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa Para Pembanding/Kuasa Hukumnya dan Para Terbanding/Kuasa Hukumnya telah diberitahukan secara elektronik untuk pemeriksaan berkas perkara (inzage) banding pada tanggal 1 November 2023;

Hlm.5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Bahwa salah satu dari Pembanding secara elektronik telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 2 November 2023, sedangkan Para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sampai batas waktu yang ditentukan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 15 November 2023 dengan Nomor 120/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 25 September 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.Tkn, tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriah pada saat dibacakan dihadiri Para Pembanding dan Para Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 199 R.Bg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 28 C Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memeriksa, mempertimbangkan dan memutus kembali tentang apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam perkara a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut:
Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pengesahan Hibah Para Terbanding mendalilkan bahwa selama orang tua Para Terbanding dan Para

Hlm.6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding hidup (alm. M. Syarif bin Bentarasyah dan almh. Rusiah binti Abdul Zalil) telah menghibahkan seluruh hartanya kepada anak-anaknya secara bertahap dengan pemberian hibah sebagaimana tertera dalam permohonan pengesahan hibah tersebut, dan atas dalil-dalil tersebut Para Pembanding dalam jawabannya menyatakan Para Pembanding menolak dengan tegas dalil-dalil Para Terbanding karena Penguasaan harta oleh anak-anaknya bukan berdasarkan hibah tetapi atas penguasaan masing-masing anak-anaknya dan hibah yang dilakukan secara lisan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena hibah tersebut tidak dibuat oleh dan dihadapan Notaris, tidak jelas kapan waktunya, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak ada saksinya dan permohonan penetapan hibah tersebut atas dasar keinginan Para Terbanding karena objek peninggalan alm. orang tua Para Pembanding dan Para Terbanding lebih banyak dikuasai Para Terbanding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Para Penggugat adalah apakah benar telah terjadi akad hibah berupa penyerahan harta benda miliknya (orang tua Para Terbanding dan Para Pembanding) kepada Para Terbanding dan Para Pembanding tanpa imbalan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam ditegaskan Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki, demikian juga dalam Pasal 668 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan Hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan hibah harus memenuhi unsur-unsur sebagai mana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan ketentuan diantaranya adalah:

- ada wahib/pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan, Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal) dan Penghibah tidak

Hlm.7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- dipaksa untuk memberikan hibah;
- ada pihak mauhub lah/penerima hibah dalam hal ini Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - adanya mauhub bih/benda yang dihibahkan harus merupakan hak milik yang sah dari si Penghibah, benar-benar ada dapat dimiliki dan dialihkan dan mempunyai nilai dan diserahkan kepada penerima hibah;
 - adanya iqrar/pernyataan persetujuan kesepakatan dari kedua belah pihak pemberi hibah dan penerima hibah, ljab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma, tanpa adanya paksaan, suka rela dan keikhlasan, tanpa imbalan;
 - adanya qabd/penyerahan di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
 - Hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya.

Menimbang, bahwa secara yuridis, sosiologis dan filosofis pemberian hibah orang tua kepada anak-anaknya untuk menciptakan suatu hal yang sama bagi setiap anak, orangtua haruslah bersikap adil di antara anak-anaknya. Namun ditemukan fakta dalam perkara a quo bahwa pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat kepada anak-anaknya yang diberikan secara bertahap, tidak jelas tempat dan waktu pelaksanaan hibah, apakah dalam keadaan mau melakukan perjalanan jauh/untuk ibadah atau dalam keadaan sehat maupun sakit sesuai ketentuan Pasal 707 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan ditemukan fakta dalam persidangan Para Pembanding sebagai pihak yang termasuk sebagai pihak penerima hibah dari orang tuanya tidak menerima bahwa harta-harta yang mereka kuasai adalah atas dasar pemberian hibah dari orang tuanya dan keberatan apabila benda yang dikuasainya atas dasar pemberian hibah sesuai Pasal 687 dan Pasal 698 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan juga ditemukan fakta dalam persidangan antara satu sama yang lain tidak seimbang lebih banyak dikuasai Para Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 714 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditegaskan "Hibah orang tua kepada

Hlm.8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/MS.Aceh



anaknya diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya”, jo. Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, memberikan solusi, yaitu dengan cara hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, pengertian dapat dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan, sepanjang Para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal menambahkan kekurangannya dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya dan harus diterima oleh anak sebagaimana dalam Pasal 698 dan 699 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan pemberian hibah a quo dilakukan bukan dihadapan orang lain yang bisa bertindak sebagai saksi sebagaimana dikehendaki ketentuan dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terkandung dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, maka dengan demikian pemberian hibah tersebut menurut pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak memenuhi ketentuan (syarat dan rukun) hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 685, 686, 705 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1682, 1688 KUHPerdata, maka dengan demikian Permohonan Penetapan Hibah tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun Hibah sehingga dapat disyahkan maka harus dinyatakan ditolak, sehingga Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon tidak dapat dipertahankan;

DALAM REKONVENSI

Hlm.9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis dianggap termuat dan dipertimbangkan sama serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam mengajukan jawaban atas pokok perkara, sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi sesuai ketentuan dalam Pasal 158 R. Bg dan gugatan Rekonvensi tentang warisan (budel Waris) a quo tidak mempunyai hubungan erat, tidak ada koneksitas dengan penetapan hibah (konvensi) terkecuali dalam sengketa waris dimana objek sengketa sudah ada yang dihibahkan. maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan Rekonvensi Para Pembanding tidak memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankelijke verklaard) sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon tidak dapat dipertahankan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo baik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maupun Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berada dalam kedudukan yang sama artinya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah secara mutlak, sama-sama sebagai pihak penerima bagian dalam perkara a quo oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (2) R.Bg sudah sepatutnya biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini dan pada tingkat banding sesuai ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) dibebankan kepada Para Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Hlm.10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.Tkn, tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriah tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.Tkn, tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ont vankelijke verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp20.430.000,00 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

- III. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 29 November 2023

Hlm.11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami , sebagai Ketua Majelis serta dan , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hlm.12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)